

ABSTRAK

Ahmad Mu'tashim Billah: EKSISTENSI DELIK ADUAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM KUHP PASAL 411 AYAT 2 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perzinaan serta kontroversial terhadap eksistensi delik aduan dalam KUHP 2023 pasal 411 ayat (2) tentang delik aduan tindak pidana perzinaan. Secara teori zina merupakan perbuatan memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin Perempuan diluar ikatan pernikahan yang dalam agama Islam termasuk *jarimah hudud*.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1). ketentuan tindak pidana perzinaan dalam KUHP, (2). Ketentuan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam, (3). eksistensi delik aduan tindak pidana perzinaan dalam KUHP pasal 411 ayat 2 perspektif hukum pidana Islam.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori eksistensi hukum pidana, yaitu teori pembalasan. Selain teori pemidanaan juga menggunakan teori hukum pidana islam yang dikenal *maqashid al-syariah* dengan fokus terhadap *hifdzu al-nasl* yaitu memelihara keturunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum melalui analisis pasal dan undang-undang dengan metode penelitian deskriptif serta menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan dengan sumber data primer dan sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: (1). Berlakunya ketentuan delik aduan terhadap tindak pidana perzinaan dalam KUHP 2023 pada pasal 411 ayat 2, bahwa pelaku perzinaan tidak dapat dituntut kecuali dengan adanya aduan dari pihak yang dirugikan, Sehingga orang yang terikat pernikahan atau tidak terikat pernikahan tidak dapat dilakukan penuntutan melainkan harus adanya aduan. Dan orang yang dapat melakukan pengaduan hanyalah suami atau istri dari pelaku perzinaan yang terikat pernikahan dan orang tua atau anaknya bagi pelaku perzinaan yang tidak terikat pernikahan (2). Hukum pidana Islam dalam tindak pidana perzinaan berlaku *Haqqullah*, karena perzinaan merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah hudud yang aturan dan hukumannya mutlak diatur oleh Allah dan terdapat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka pelaku perzinaan dapat langsung diuntut tanpa harus menunggu aduan dengan syarat dapat mendatangkan empat orang saksi, (3). Perspektif hukum pidana Islam terhadap eksistensi delik aduan dalam tindak pidana perzinaan tidak berbanding lurus, karena dalam KUHP tindak pidana perzinaan termasuk dalam delik aduan yaitu tindak pidana yang tidak dapat dituntut pelakunya kecuali dengan adanya aduan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana perzinaan termasuk dalam delik umum. serta keberadaan *delik aduan* dalam KUHP saat ini dirasa menjadi kelonggaran hukum.

Kata Kunci: Delik aduan, Perzinaan, Hukum Pidana Islam